

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Dengan melakukan penggabungan (merger) dengan beberapa bank dan mengundang investor asing. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSM berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net banking serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk. Dari sisi kinerja keuangan unaudited per Desember 2011, asset BSM mencapai Rp 48,83 triliun, dengan komposisi

Dana Pihak Ketiga Rp 42,62 triliun, dan Pembiayaan Rp 36,6 triliun. Sebagian besar pembiayaan atau 72,74 persen terdistribusikan ke segmen nonkorporasi¹.

B. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) berusaha untuk dapat menjadi salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dipercaya oleh semua lapisan masyarakat sebagai mitra atau rekan yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha- usahanya tanpa membedakan agama, budaya, latar belakang, sejarah, maupun hal lainnya, sehingga dapat menjadikan masyarakat di Indonesia hidup sejahtera dan makmur. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri memiliki misi berikut ini:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri (BSM)

C. Struktur Organisasi Dan Manajemen Bank Syariah Mandiri (BSM)

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Bank Syariah Mandiri Shared Values. BSM Shared Values disingkat “ETHIC”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut²:

1. Excellence

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta berkomitmen pada kesempurnaan.

2. Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi stakeholders.

3. Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.

4. Integrity

² ibid

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengancara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan.

5. Customer Focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.

Secara filosofis, Bank Syariah adalah Bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah Riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang di anggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para Ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan atas dasar pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan

maupun non keuangan dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan³.

Negara-negara Muslim mulai mengenal sistem Perbankan Modern pada akhir abad ke -16. Bank terkemuka yang terpusat di negara-negara kolonial mendirikan cabang di ibu kota negara-negara koloni, terutama untuk melayani keperluan impor dan ekspor perusahaan asing. Pada umumnya, Bank-bank itu didirikan di kota besar, dan sebagian besar penduduk sama sekali tidak mengenal sistem perbankan. Lambat laun, seiring dengan perkembangan berbagai kekuatan sosial ekonomi semakin tinggi kebutuhan untuk terlibat dalam aktifitas Ekonomi dan keuangan internasional sehingga interaksi dengan Bank pun semakin biasa⁴.

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di asia, afrika, dan amerika dibawa oleh bangsa eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di asia, afrika maupun benua amerika. Jika kita telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan pedagang voluta asing (Money Changer)⁵.

³ Machmud, A. Dan Rukmana. 2010. Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia). Erlangga: Jakarta

⁴ Lewis. K. Mervyn. 2007. "Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta

⁵ Kasmir, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Dalam kegiatan operasionalnya, bank selalu di hadapkan pada persoalan risk dan return. Terutama risiko likuiditas yakni risiko yang di alami ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh pada terganggunya aktifitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal⁶.

Menurut Machmud dan Rukmana⁷, manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan islam tidak akan berurusan dengan bunga.

Manajemen risiko dikelompokkan ke dalam risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko nilai tukar valuta asing. Risiko likuiditas muncul jika bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cas flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun

⁶ Fahmi, Irham. Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi). Bandung: Alfabeta, 2014 hlm. 21.

⁷ Machmud, A. Dan Rukmana.Op.Cit., 135-136.

untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar-kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cas flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana (*volatility of funds*)
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non PLS (*profit and loss sharing*)
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas ; dan
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antarbank atau sumber dana lainnya termasuk *fasilitas lender of last resort*

Menurut Khan dan Ahmed⁸, risiko pada lembaga keuangan syariah terfokus pada risiko pembiayaan, risiko likuiditas serta risiko nilai tukar valuta asing.

1. Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau keuntungan dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
2. Risiko likuiditas pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank adalah karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Risiko likuiditas muncul jika bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana sehari-hari serta kebutuhan dana yang mendesak.

⁸ Khan, Tariqullah dan Habib, Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara hlm.3-6.

3. Risiko nilai tukar mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang terjadi apabila bank memberikan pembiayaan dalam mata uang asing dan pada saat pengembaliannya kondisi mata uang lokal menguat.

Proses manajemen risiko merupakan suatu hal yang mutlak untuk menghindari kerugian dalam usaha atau bisnis. Struktur tata kelola manajemen risiko bank yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian untuk menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan, mengurangi potensi kredit macet (*non performing loan*) ataupun pembiayaan macet (*non performing financing*) pada bank syariah, mengurangi fluktuasi pendapatan dan meningkatkan nilai deviden bagi pemegang saham⁹.

Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal dan dicari penanganannya secara lebih baik. Diharapkan risiko yang muncul dapat ditekan seminimal mungkin sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin.

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari usahanya. Perolehan laba harus diperoleh dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah¹⁰. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa bagi lembaga keuangan syariah di indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun fatwa-fatwa tersebut mengacu pada prinsip hukum muamalah yang

⁹ <http://teaminfobank.com>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

¹⁰ Mahmud & Rukmana Op.Cit., 182

dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut¹¹:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah berkewajiban menyalurkan dana yang telah dihimpunnya untuk pembiayaan. Alokasi dana bank syariah bertujuan untuk:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga keamanan posisi likuiditas.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, alokasi dana yang terarah sangatlah diperlukan agar semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Selain itu, pengalokasian dana juga bertujuan agar harta tidak hanya berputar pada orang

¹¹ Yaya, Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat hlm.38-45

kaya saja sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio Return of asset (ROA). Yang menunjukkan laba laba yang diperoleh untuk setiap nilai asset dan mencerminkan kemampuan manajemen untuk menggunakan sumberdaya bank dalam menghasilkan laba.

D. Rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR)

Financing deposit ratio (FDR) digunakan untuk menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya¹².

FDR merupakan alat ukur risiko likuiditas yang menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang digunakan untuk pembiayaan atau pemberian pembiayaan. FDR merupakan proksi dari rasio likuiditas, yang menunjukkan

¹² Popita, Mares Ana Suci. "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah", Jurnal Akuntansi, 2013 hlm. 408

perbandingan antara pembiayaan terhadap deposit atau dana pihak ketiga¹³. FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{FDR/LDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

E. Rasio Liquid Asset to Total Asset (LTA)

Rasio LTA merupakan salah satu ukuran risiko likuiditas, rasio LTA yang tinggi, menandakan semakin besar tersedianya jumlah aset yang siap dikonversikan menjadi kas dan menunjukkan likuiditas bank yang cukup baik. Akan tetapi semakin banyak kas yang menganggur di bank karena tidak dipergunakan untuk operasional mengakibatkan bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba dan kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas¹⁴. Artinya semakin tinggi rasio LTA maka profitabilitas semakin rendah.

LTA digunakan untuk mengukur seberapa besar aset likuid yang ada dari total aset yang dimiliki pihak bank. Sistem operasional yang berbeda antara perbankan syariah dan konvensional adalah terletak pada pemilihan instrumen yang mampu memberikan profitabilitas dimana perbankan konvensional dianggap lebih banyak berinvestasi pada instrumen pasar keuangan dibandingkan dengan sektor riil¹⁵. LTA merupakan alat ukur risiko likuiditas yang menunjukkan besarnya

¹³ Nugraheni, Peni dan Whinda Febrianti Iskandar Alam, "Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 15 NO. 1 Januari 2014 hlm. 07.

¹⁴ Machmud & Rukmana Op.Cit., 164.

¹⁵ Nugraheni & alam Op.Cit., 5-6

aktiva lancar atas total aktiva yang dimiliki Rasio LTA dihitung dengan menggunakan rumus:

$$LTA = \frac{\text{Liquid Asset}}{\text{Total Asset}}$$

F. Rasio Liquid Asset to Deposit (LAD)

Menurut Fahmi¹⁶ Liquid asset to deposit (LAD) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Pada saat suatu perusahaan mengalami risiko likuiditas ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya sebagai berikut:

1. Utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Artinya hutang perusahaan sudah berada dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri.
2. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo sudah begitu besar, baik hutang di perbankan, leasing, mitra bisnis, utang dagang, utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo harus secepatnya dibayar dan berbagai bentuk tagihan lainnya.
3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga aset yang

¹⁶ Fahmi, I. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*. Edisi Pertama. Mitra Wacana Media. Jakarta hlm. 1960

tersisa tersebut masih ingin di jual namun tidak dapat mecukupi untuk menstabilkan perusahaan.

5. Penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi penurunan yang sistematis.

Rasio LAD merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk membayar kembali simpanan para deposan menggunakan aset yang paling likuid yang dimiliki oleh pihak bank. Namun, kelebihan aset likuid menandakan bank tidak efisien dalam memanfaatkan dananya sehingga dapat mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitasnya. Yang artinya semakin tinggi LAD maka akan semakin rendah profitabilitas, artinya LAD memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas¹⁷. LAD dapat di hitung dengan rumus:

$$\text{LAD} = \frac{\text{Liquid Asset}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

G. Return of Asset (ROA)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari usahanya. Perolehan laba harus diperoleh dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah¹⁸.

¹⁷ Nugraheni & Alam Op.Cit., 05

¹⁸ Machmud & Rukmana Op.Cit., 182

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank syariah berkewajiban menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk pembiayaan. Alokasi dana bank syari'ah bertujuan untuk:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga keamanan posisi likuiditas.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, alokasi dana yang terarah sangat diperlukan agar semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio Return Of Asset (ROA). ROA menunjukkan laba yang diperoleh untuk setiap nilai aset dan mencerminkan kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber daya bank dalam menghasilkan laba. ROA merupakan alat ukur terbaik atas Efisiensi bank dalam mengelola asset¹⁹.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasionalnya sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva²⁰.

¹⁹ Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm. 263

²⁰ Machmud & Rukmana Op.Cit., 166

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA pada bank, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset²¹. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak (EBT)}}{\text{Total Asset}}$$

H. Pandangan Fiqih Tentang Risiko dan Keuntungan

Al Suwaliem²² membagi risiko dalam dua tipe, yaitu:

1. Risiko pasif yang hanya mengandalkan keberuntungan atau disebut Game of Chance
2. Risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil output dengan kausalitas yang logis atau disebut Game of skill.

Risiko-risiko yang dihadapi bank khususnya bank syariah adalah risiko responsif yang dalam perhitungan dan pertimbangannya didasarkan pengetahuan dan keterampilan, bukan berdasarkan untung-untungan yang di larang Islam.

Risiko dan keuntungan dalam ekonomi konvensional dijelaskan dengan aksioma: *return goes along with risk*. Sedangkan dalam ekonomi islam terdapat dua aksioma mengenai hubungan risiko dan keuntungan yang berlandaskan pendekatan fiqih dalam keuangan islami, yaitu: (1) *al-kharaj bi ad-daman* dan (2)

²¹ Nugraheni & Alam Op.Cit., 07

²² Antariksa, R. 2005. Pengaruh Risiko Liquiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri). Tesis Universitas Indonesia hlm. 19

al-ghumn bi al-ghrum. Al-kharaj bi ad-daman menyebutkan bahwa secara moral keuntungan hanya dapat diterima bersamaan dengan mengambil risiko kerugiannya. Hal ini berarti bahwa keuntungan yang diperoleh tanpa risiko dinilai tidak adil. Aksioma yang kedua mengandung rasionalisasi dan prinsip dari konsep bagi hasil dan syirkah, yaitu keuntungan dapat diperoleh dengan berusaha atau berserikat dan berbagai risiko sehingga berkontribusi terhadap ekonomi²³.

I. Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian mengenai pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas (Pengaruh Rasio FDR, LTA dan LAD terhadap ROA) sebelumnya dilakukan oleh Peni Nugraheni dan Whinda Febrianti Iskandar Alam (2011), Taudikhul Afkar (2017), dan Ferdi Ridhatmono (2005).

Hasil penelitian Nugraheni dan Alam²⁴ menemukan bahwa regresi di perbankan syariah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara FDR terhadap ROA, LAD terhadap ROA dan LTA terhadap ROA, sedangkan hasil pengujian statistik dengan regresi di perbankan konvensional menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara FDR terhadap ROA, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara LAD terhadap ROA dan terdapat pengaruh negatif signifikan antara LTA terhadap ROA.

²³ Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajawali Press hlm. 41

²⁴ Nugraheni, Peni dan Whinda Febrianti Iskandar Alam, "Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 15 NO. 1 Januari 2014

Hasil penelitian Afkar²⁵ menemukan bahwa kredit macet berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya operasional pada bank umum syariah di Indonesia yaitu sebesar 40.2%. Pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kredit macet maka biaya operasional akan meningkat sehingga tidak terjadi efisiensi biaya operasional melainkan meningkatkan biaya yang dikeluarkan akibat dari besarnya cadangan atau biaya untuk penghapusan kolektabilitas aktiva produktif. Variabel kredit macet menjelaskan pengaruhnya secara positif sedangkan variabel kecukupan likuiditas menjelaskan tidak berpengaruh dengan nilai negatif. Pengaruh yang sifatnya positif dan negatif karena kecukupan likuiditas dan kredit macet menunjukkan kinerja keuangan dan akan dapat membentuk opini publik terkait kesehatan keuangan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Ridhatmono²⁶ menemukan bahwa rasio penyaluran kredit (Loan to deposit ratio/LDR) pada bank konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional pasca merger di Indonesia.

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nugraheni dan Alam (2014)	Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah dan Konvensional Di	Bahwa regresi di perbankan syariah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara

²⁵ Afkar, Taulikhul. 2017. "Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia". Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

²⁶ Rindhatmono, Ferdi. 2005. Tesis: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pasca Merger di Indonesia. <http://digilib.undip.ac.id>. Diakses 25 Juli 2018

		Indonesia	FDR terhadap ROA, LAD terhadap ROA dan LTA terhadap ROA
2	Afkar (2017)	Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia	Bahwa kredit macet berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya operasional pada bank umum syariah di indonesia yaitu sebesar 40.2 %
3	Ridhatmono (2005)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas	Bahwa rasio penyaluran kredit (loan to deposit ratio/LDR) pada bank konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional pasca merger di indonesia.

J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh rasio FDR, LTA dan LAD terhadap ROA. Sehingga Hipotesis penelitian ini adalah:

H_0 = FDR tidak mempengaruhi ROA

H_1 = FDR mempengaruhi ROA

H_0 = LTA tidak mempengaruhi ROA

H_1 = LTA mempengaruhi ROA

H_0 = LAD tidak mempengaruhi ROA

H_1 = LAD mempengaruhi ROA

H_0 = FDR, LTA dan LAD secara bersama-sama tidak mempengaruhi ROA

H_1 = FDR, LTA dan LAD secara bersama-sama mempengaruhi ROA